

VERBAL

1.	Dikerjakan Oleh : BPKAD	1. Diterima di Penerimaan Surat 2. Dinomorin Oleh 3. Diketik Oleh	:	BAGIAN HUKUM BAGIAN HUKUM BPKAD
2.	Diperiksa Oleh : BAGIAN HUKUM	4. Diktaklik/dikaji oleh 5. Diterima di pengiriman surat 6. Dikirim oleh	:	BAGIAN HUKUM BPKAD BPKAD
3.	Diedarkan Oleh : BPKAD	7. Verbal dan pertinggal Disimpan oleh	:	BAGIAN HUKUM

Diajukan pada tanggal : 2021

Perihal / Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Perekaman Data Transaksi Usaha Pada Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Di Kota Bima.

Kota Bima, 2021

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Sekretaris Daerah Kota Bima	<i>[Signature]</i>	
2	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima	<i>[Signature]</i>	4/2/21
3	Kepala BPKAD Kota Bima	<i>[Signature]</i>	
4	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima	<i>[Signature]</i>	

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA, *[Signature]*

[Signature]

[Signature] MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA PADA WAJIB PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR DI KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Pajak Daerah perlu penguatan atas pengawasan Pajak Daerah;
- b. bahwa salah satu upaya penguatan pengawasan pajak daerah adalah dengan melakukan Perekaman Data Transaksi usaha pada wajib pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perekaman Data Transaksi Usaha pada Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Di Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 112);
15. Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



(Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 318) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 480);

16. Peraturan Walikota Bima Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 335);
17. Peraturan Walikota Bima Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 336);
18. Peraturan Walikota Bima Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 337);
19. Peraturan Walikota Bima Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 443);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA PADA WAJIB PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR DI KOTA BIMA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Pajak Daerah adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut Undang-undang dan peraturan daerah.
5. Pajak Restoran adalah pajak atas Pelayanan Restoran.
6. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, café, bar, jasa boga dan sejenisnya.
7. Pengusaha Restoran adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas Pelayanan Hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wismaistirahatan, pesanggerahan, rumah penginapan, apartemen, kondominium dan sejenisnya, serta rumah kos yang menyediakan.
10. Pengusaha Hotel adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas Penyelenggaraan Hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Pengusaha Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang Hiburan.
14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
15. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

- maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
16. Pengusaha Pajak Parkir adalah badan yang menyelenggarakan usaha parkir untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
 17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bima.
 18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
 19. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
 21. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
 22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
 23. Bendahara Penerimaan, yang disingkat BP adalah bendahara khusus penerima pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditunjuk untuk menerima dan mencatat pembayaran pajak yang disetor oleh wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
 24. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai peraturan Perundang-undangan.
 25. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajak menurut ketentuan Perundang-undangan perpajakan.



26. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
27. Penyitaan adalah tindakan jurusita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan Perundang-undangan.
28. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.
29. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
30. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuhtempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
32. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima atas pelayanan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung kepada restoran.
33. Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima adalah harga jual makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.
34. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
35. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.



36. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
38. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan menegakkan pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Tim Pengawas adalah tim yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
40. Berita Acara hasil Pengawasan adalah kumpulan pernyataan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menerima dan atau menolak seluruh prosedur Pengawasan.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Tim Pemeriksa adalah yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
43. Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah kumpulan pernyataan wajib pajak atau penanggung pajak yang menerima dan atau menolak seluruh prosedur pemeriksaan.
44. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan ditempat usaha maupun kantor wajib pajak atau penanggung Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun yang berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
45. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari Keadilan terhadap sengketa pajak.
46. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah Surat Perintah yang diberikan kepada petugas pemeriksa untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.

✓ f ✓

47. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang dibuat oleh petugas pemeriksa sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan.

BAB II
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA
Bagian Kesatu
Data Transaksi Usaha

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mengawasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini kepala badan berwenang mengetahui data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- (3) Data transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada wajib Pajak atas pelayanan di hotel, di restoran, ditempat hiburan dan tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan.
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. pajak hotel, yaitu :
 1. pembayaran sewa kamar (*room charge*);
 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 3. pembayaran jasa penunjang untuk:
 - a) laundry/pelayanan cuci dan seterika;
 - b) telepon, faksimili, internet, teleks dan fotokopi;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang di keijasakan oleh hotel dengan pihak lain; dan/atau
 - d) pembayaran service charge.
 4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel;
 5. *banquet*, berupa :
 - a) persewaan ruang rapat; dan/atau
 - b) ruang pertemuan.
 6. potongan harga / *voucher* / diskon / promo yang diberikan



kepada penerima jasa hotel.

b. pajak restoran, yaitu :

1. pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk lauk pauk, nasi kotak, nasi bungkus dan makanan lain yang dibungkus / dikotak / dipaket / dibawa pulang atau dikirimkan langsung melalui jasa pengiriman;
2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau pertemuan pada restoran;
3. pembayaran *service charge*;
4. potongan harga / *voucher* / diskon / promo yang diberikan kepada penerima jasa restoran.

c. pajak hiburan, yaitu :

1. pembayaran sewa ruangan;
2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk, dan sejenisnya;
3. *membership* /kartu anggota, dan sejenisnya;
4. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
5. pembayaran sewa meja (Karaoke), sewa permainan, sewa kartu (Bilyard, Bowling, Ketangkasan), *teraphis charge*, *cover charge*, *member charge* (Panti pijat dan lain-lain);
6. pembayaran *service charge*;
7. potongan harga / *voucher* / diskon / promo yang diberikan kepada penerima jasa hiburan

d. pajak parkir, yaitu :

1. tiket masuk / karcis / *smart card* pada pintu masuk / keluar;
2. tiket masuk/karcis/*smart card* melalui aplikasi *online*;
3. pembayaran penggunaan satuan ruang / area parkir untuk pelayanan *vallet*; dan
4. pembayaran berlangganan dalam bentuk :
 - a) *Sticker*;
 - b) *Member Card*; dan
 - c) *Smart Card* dan/atau sejenisnya.

Bagian Kedua
Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 3

- (1) Sistem pengawasan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak dengan menggunakan SPTPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam masa pajak.
- (3) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha merekam:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
 - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilah dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha merekam:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
 - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.
- (6) Untuk memilah besarnya pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web*

Pasal 4

- (1) Perekaman data transaksi usaha dan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimonitor oleh Wajib Pajak dan pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web*.
- (2) Alat yang dipasang pada usaha Wajib Pajak melalui Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menggunakan alat pemantau dan perekam data transaksi usaha.
- (3) Penyajian Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak dan Pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (4) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kerahasiaan bank dan kerahasiaan di bidang perpajakan daerah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PERJANJIAN KERJA SAMA PELAKSANAAN SISTEM PEREKAMAN DATA
TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan penyajian perekaman data melalui Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Walikota menunjuk bank sebagai pelaksana operasional pemasangan dan pemeliharaan sistem perekaman data transaksi usaha secara *online*.
- (2) Pelaksanaan operasional sistem perekaman data transaksi usaha secara *online* oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mengatur:
- a. jenis pelayanan;
 - b. kewajiban;
 - c. jangka waktu kerjasama;
 - d. pemasangan dan perawatan alat perekam data transaksi usaha;
 - e. pengakhiran kerjasama;
 - f. keadaan memaksa; dan
 - g. tata cara penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua

Penempatan Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Melalui Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web*

Pasal 6

- (1) Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), bank menempatkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha pada usaha milik Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan menyediakan Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penempatan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bank dengan didampingi petugas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bima.
- (3) Biaya pengadaan dan/atau perawatan alat atau sistem perekam data transaksi usaha dan Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada Bank.

BAB IV

PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembayaran Pajak

Pasal 7

- (1) Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir terutang dilakukan melalui transfer secara langsung ke rekening Kas Daerah dan/atau melalui petugas pajak pada kantor Badan



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bima menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah.

- (2) Besarnya pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Kedua

Pelaporan Pajak Terutang

Pasal 8

- (1) Pelaporan pajak terutang dalam masa pajak dilaksanakan dengan menggunakan SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) Penyampaian SPTPD dilakukan oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu pelaporan tidak melaksanakan pelaporan pajak terutang, maka untuk pajak terutang akan ditetapkan secara jabatan.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan data penjualan/omzet yang menjadi dasar perhitungan besaran pajak dengan SPTPD maupun dengan laporan data transaksi usaha yang dimiliki sendiri oleh Wajib Pajak, BKD melakukan pemanggilan untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (6) Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak menyampaikan data penjualan/omzet yang sebenarnya dengan bukti atau data pendukung yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perbedaan Data Penjualan/Omzet Wajib Pajak.
- (7) Format Surat Pernyataan Perbedaan Data Penjualan/Omzet Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan sistem perekaman data transaksi usaha melalui

Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web*, Wajib Pajak wajib untuk:

- a. memberikan informasi mengenai merk/tipe, system informasi data transaksi, jumlah perangkat dan system, serta informasi lain yang terkait dengan proses pemasangan alat perekam data transaksi usaha secara *online* yang dimiliki wajib pajak;
 - b. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di usaha wajib pajak;
 - d. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - e. melaporkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan pada saat terjadinya kerusakan pada BPKAD dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Wajib Pajak berhak:
- a. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan lampiran sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan, antara lain:
 1. laporan penerimaan bulanan; dan
 2. rekapitulasi bon penjualan, harga tanda masuk / tiket / karcis;
 - b. memperoleh fasilitas Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web*; dan
 - c. memperoleh kemudahan fasilitas lainnya sesuai kebijakan bank.
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib:
- a. merahasiakan atas setiap transaksi usaha wajib pajak;
 - b. melakukan tindakan administrasi pemungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila wajib pajak melakukan kerusakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga tidak berfungsinya sistem perekaman data transaksi secara *online*; dan
 - c. menyimpan data transaksi usaha wajib pajak pada *database* pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berhak:
- a. mendapatkan rekapitulasi data wajib pajak yang melakukan sistem perekaman data transaksi usaha secara *online* dari bank;
 - b. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk

- masing-masing jenis pajak dari Wajib Pajak;
- c. mendapatkan laporan rincian data pembayaran pajak untuk masing-masing wajib pajak per jenis pajak; dan
 - d. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* dan bank.

Pasal 10

- (1) Semua Wajib Pajak wajib mengikuti dan mendukung program sistem perekaman data transaksi usaha secara *online*.
- (2) Wajib Pajak harus bersedia untuk ditempatkan alat atau sistem perekaman data transaksi usaha pada tempat usaha miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
 - a. Sanksi administratif; dan/atau
 - b. Sanksi pidana
- (2) BPKAD memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian teguran tertulis kesatu, kedua, sampai dengan ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Apabila tenggang waktu pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka tenggang waktu pemberian teguran tertulis jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran dimaksud pada ayat (2), maka ditindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi antara BPKAD bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 - b. Berdasarkan koordinasi bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka BPKAD bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan tindakan berupa :
 - 1) Penutupan sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - 2) Penutupan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.
- (5) Sanksi pidana yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dan tindakan pencabutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang menolak untuk dipasang dan diterapkan sistem perekaman data transaksi usaha secara *online*, akan dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang menolak dilakukannya pemasangan dan pemakaian jaringan, perangkat dan sistem informasi untuk penerapan sistem perekam data transaksi usaha secara *online* yang menghubungkan perangkat ditempat usahanya wajib membuat Surat Pernyataan Menolak pemasangan dan/atau Pemakaian sistem perekam data transaksi usaha secara *online* yang ditandatangani oleh Wajib Pajak diatas materai.
 - b. Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Tim Pemasangan yang ditunjuk oleh Kepala BPKAD dengan memberikan keterangan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan menolak menandatangani Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian sistem perekaman data transaksi usaha secara *online*.
 - c. Wajib Pajak yang setuju dilakukannya pemasangan dan pemakaian jaringan, perangkat dan sistem informasi untuk penerapan sistem perekam data transaksi usaha secara *online* yang menghubungkan perangkat ditempat usahanya wajib membuat Surat Pernyataan Persetujuan pemasangan dan/atau Pemakaian sistem perekam data transaksi usaha secara *online* yang ditandatangani oleh Wajib Pajak diatas materai.
 - d. Format Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian sistem perekaman data transaksi usaha secara *online* sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c tercantum dalam lampiran II, III dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang sudah terpasang alat atau sistem perekam data transaksi usaha namun dalam waktu 7 (tujuh) hari belum terintegrasi dengan sistem yang dimiliki Wajib Pajak karena permintaan Wajib Pajak, akan dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut:



- a. surat teguran;
 - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran Wajib Pajak masih belum bersedia diintegrasikan dengan sistem yang dimiliki Wajib Pajak, akan dilakukan penutupan/pencabutan izin usaha atau yang sejenisnya.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat merusak alat perekam data transaksi usaha atau Wajib Pajak yang telah mengikuti dan dipasang alat perekam sistem perekaman data transaksi usaha secara *online* namun masih menggunakan alat transaksi lainnya akan dikenakan sanksi berupa penetapan jumlah transaksi hari itu secara jabatan berdasarkan nilai transaksi harian terbesar pada bulan itu.
 - (4) Terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja mencabut atau melakukan perbuatan yang menyebabkan tidak terjadinya perekaman data transaksi usaha akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha atau yang sejenisnya sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Atas dasar Surat Pernyataan Menolak Pemasangan sistem perekam data transaksi usaha secara *online* sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), maka Tim Pemasangan yang ditunjuk oleh Kepala BPKAD membuat Berita Acara Penolakan Pemasangan dan/atau Pemakaian sistem perekam data transaksi usaha secara *online*.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a ataupun dapat langsung diberikan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.
- (3) Format Berita Acara Penolakan Pemasangan dan/atau Pemakaian sistem perekam data transaksi usaha secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku terhadap Wajib Pajak yang akan maupun yang sudah dilakukan pemasangan alat perekam data transaksi usaha secara *online*.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 2 Februari 2021

WALIKOTA BIMA, *N*
LH

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 2 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 637

9

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI
USAHA PADA WAJIB PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN
DAN PAJAK PARKIR DI KOTA BIMA

SURAT PERNYATAAN
PERBEDAAN DATA PENJUALAN/OMZET WAJIB PAJAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Nama Usaha/Badan Usaha :
Alamat Usaha :
Nomor NPWP :

Dengan ini menerangkan bahwa telah terjadi perbedaan data penjualan/omzet antara sistem pelaporan data transaksi usaha secara elektronik yang dipasang oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima dengan SPTPD/e-SPTPD yang saya isi maupun dengan laporan data transaksi usaha yang saya miliki dengan rincian sebagai berikut :

Masa Pajak :

1. Sistem Transaksi Elektronik BPKAD : Rp
2. SPTPD/e-SPTPD : Rp
3. Laporan Data Transaksi Wajib Pajak : Rp

dimana perbedaan data tersebut terjadi akibat :

1.
2.
3. dst

Bersama ini kami sampaikan informasi/data pendukung sebagai berikut :

1.
2.
3. dst

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa data yang benar/sesuai data menurut :

<input type="checkbox"/>	Sistem Transaksi Elektronik BKD
<input type="checkbox"/>	SPTPD/e-SPTPD
<input type="checkbox"/>	Laporan Data Transaksi Wajib Pajak

(Cantong uang diolah)

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, serta kami siap bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari Surat Pernyataan ini.

Kota Bima, 20
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6000

(.....)
Nama Jelas

WALIKOTA BIMA, ✓
LH

MUHAMMAD LUTFI

g r ✓

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI
USAHA PADA WAJIB PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN
DAN PAJAK PARKIR DI KOTA BIMA

SURAT PERNYATAAN MENOLAK PEMASANGAN DAN/ATAU PEMAKAIAN ALAT PEREKAM DATA
TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Nama Usaha/Badan Usaha :
Alamat Usaha :
Nomor NPWP :

Sehubungan dengan kegiatan pemasangan alat perekam data transaksi usaha secara elektronik yang dilakukan oleh Tim Pemasangan :

No.	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1.			
2.			
dst.			

Berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal
Dengan ini menyatakan menolak dilakukannya pemasangan dan/atau pemakaian alat perekam data transaksi usaha secara elektronik di objek pajak yang kami miliki dengan alasan sbb :
.....
.....

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, serta kami siap bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari Surat Pernyataan ini.

Kota Bima, 20
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6000

(.....)
Nama Jelas

*WALIKOTA BIMA, ✓
Lutfi
MUHAMMAD LUTFI

✓

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI
USAHA PADA WAJIB PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN
DAN PAJAK PARKIR DI KOTA BIMA

SURAT PERNYATAAN MENOLAK PEMASANGAN DAN/ATAU PEMAKAIAN ALAT PEREKAM DATA
TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

(apabila Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik berdasarkan Surat Tugas Nomor : Tanggal : dengan
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Nama Usaha/Badan Usaha :
Alamat Usaha :
Nomor NPWP :

Menolak dilakukannya pemasangan dan/atau pemakaian alat perekam data transaksi usaha secara elektronik di objek
pajak yang bersangkutan dengan alasan :
.....
.....

Wajib Pajak yang namanya tercantum diatas juga menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kota Bima, 20
Yang Membuat Pernyataan,

TIM PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELETRONIK

No.	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Tandatangan
1				
2				
3				
dst				

WALIKOTA BIMA, ✓
Lutfi
MUHAMMAD LUTFI

✓

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI
USAHA PADA WAJIB PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN
DAN PAJAK PARKIR DI KOTA BIMA

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMASANGAN DAN/ATAU PEMAKAIAN ALAT PEREKAM DATA
TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

Pada hari ini tanggal bulan tahun berdasarkan Surat
Tugas Nomor Tanggal maka kami yang tersebut di bawah ini
selaku Tim Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha secara Elektronik yang ditugaskan untuk melakukan
pemasangan alat perekam data transaksi usaha secara elektronik di objek pajak :

Nama Usaha/Badan Usaha :
NPWPD :
Alamat Usaha :

Yang sehubungan dengan kegiatan pemasangan tersebut, Wajib Pajak yang dalam hal ini bertindak atas nama
pemilik/kuasa dengan data sebagai berikut :

Nama :
Jabatan :
Nomor KTP :
Alamat :

Telah menolak dilakukannya pemasangan dan/atau pemakaian alat perekam data transaksi secara elektronik di objek
pajak sebagaimana tercantum di atas sesuai dengan Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat
Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik yang ditandatangani oleh Wajib Pajak /Tim Pemasangan Alat
Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik.

Demikian Berita Acara Penolakan Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik ini
dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

Tim Pemasangan Alat Perekam Data
Transaksi Usaha Secara Elektronik

Mengetahui
Kepala BPKAD
Kota Bima

1. (.....) (Ttd)
Pangkat/NIP

2. (.....) (Ttd)

(.....)
Pangkat/NIP NIP.

WALIKOTA BIMA, ✓
LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

4 9 ✓

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI
USAHA PADA WAJIB PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN
DAN PAJAK PARKIR DI KOTA BIMA

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMASANGAN DAN/ATAU PEMAKAIAN ALAT PEREKAM DATA
TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Nama Usaha/Badan Usaha :
Alamat Usaha :
Nomor NPWPD :

Selubungan dengan kegiatan pemasangan alat perekam data transaksi usaha secara elektronik yang dilakukan oleh Tim Pemasangan :

No.	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1.			
2.			
dst			

Berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal
Dengan ini menyatakan setuju dilakukannya pemasangan dan/atau pemakaian alat perekam data transaksi usaha secara elektronik di objek pajak yang kami miliki.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, serta kami siap bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari Surat Pernyataan ini.

Kota Bima, 20
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6000

(.....)
Nama Jelas

WALIKOTA BIMA, ✓
LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

✓